

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Kasus Lingkungan PT Indominco Mandiri”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
3. Bapak Dr. Ir. Andreas Tedy Mulyono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.

5. Staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, atas dukungan doa serta bimbingan dan bantuan yang selama ini diberikan.
7. Bapak Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. selaku pimpinan di Kantor Juniver Girsang & Partners yang mendukung serta membimbing secara penuh kegiatan perkuliahan penulis.
8. Akbar Maulana Silalahi, S.H., M.H., dan David Lambok Parsaoran S.H. selaku team di Kantor Juniver Girsang yang selalu memberikan dukungan secara penuh dan selalu memaklumkan serta mengutamakan kegiatan perkuliahan penulis dibandingkan dengan kerjaan.
9. Novi Ellen Buntoro yang selalu memberikan dukungan dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan thesis agar tepat waktu.
10. Teman-teman seperjuangan serta sahabat Magister Hukum UPH Batch 42, khususnya Andy Launando dan Rudy Sitorus, yang selama ini saling memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu, tidak terlupakan, kepada setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum, serta bagi penyempurnaan sistem perlindungan batikmark bagi para pengrajin batik dan masyarakat selaku konsumen dan pencinta batik sebagai karya seni dan budaya khas Indonesia.

Jakarta, 2 Juni 2020

**Daniel Julio**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Penelitian .....	9
1.3 Manfaat Penelitian .....	9
1.4 Sitematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Pengertian Hukum .....	13
2.1.2 Tujuan hukum.....	14
2.1.3 Sistem Hukum .....	15
2.1.4 Teori Keadilan .....	17
2.1.5 Teori Kepastian Hukum.....	19
2.1.6 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana .....	20
2.1.7 Unsur-unsur Tindak Pidana .....	27
2.1.8 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	32
2.1.9 Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	36
2.1.10 Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana.....	39
2.1.11 Pengertian Lingkungan Hidup.....	44
2.1.12 Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sanksinya Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	45
2.1.13 Pengertian Korporasi .....	46
2.1.14 Korporasi Sebagai Subjek Hukum.....	50
2.1.15 Kejahatan Korporasi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	53
2.1.16 Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	57
2.1.17 Sanksi Hukum Kejahatan Korporasi .....	60
2.1.18 Prinsip <i>Strict Liability</i> dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun	

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup....	64
2.2 Landasan Konseptual .....	67
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
3.1 Pengertian Penelitian .....	69
3.2 Jenis Penelitian .....	70
3.3 Tipe Penelitian.....	70
3.4 Pendekatan Masalah .....	71
3.5 Data dan Sumber Data.....	71
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	72
3.7 Metode Pengolahan Data.....	73
3.8 Analisis Data .....	73
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>75</b>
4.1 Pengaturan Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi di Indonesia.....	75
4.1.1 Norma Hukum Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi.....	75
4.1.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pengurus dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Kejahatan Korporasi.....	82
4.1.3 Perumusan Tindak Pidana Materil dan Formil terkait Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi .....	95
4.2 Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Kasus Lingkungan PT Indominco Mandiri.....	98
4.2.1 Formasi Sistem Peradilan Kasus PT Indominco Mandiri.....	98
4.2.1.1 Deskripsi Kasus .....	109
4.2.1.2 Dakwaan .....	111
4.2.1.3 Tuntutan Jaksa .....	112
4.2.1.4 Putusan Hakim.....	113
4.2.1.5 Pertimbangan Hakim .....	119
4.2.2 Aspek <i>Liability</i> (Tanggung Jawab) dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup PT Indominco Mandiri.....	124
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>128</b>
5.1 Kesimpulan.....	128
5.2 Saran.....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>

**LAMPIRAN:** Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Tgr.

